

## PENINGKATAN TINDAKAN DALAM PENCARIAN OKNUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

**Harry Angga Sinaga**

Universitas Pembangunan Panca Budi  
Email: nurulainatambunan18@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Law enforcement of Law Number 31 the Year 1999, aims to restore financial or economic losses to the state as a result of the perpetrators of criminal acts of corruption. If it is viewed from the effectiveness rather than the success in implementing the imposition of the penalty for paying replacement money in a criminal act, it can be said that it has not been effective, especially in the case of the payment of replacement money made by the convicted person. The obstacles faced include, among others, perpetrators of criminal acts of corruption have usually placed funds generated from corruption into a financial system, besides that the perpetrators have also separated their assets through several transactions and have combined the proceeds of corruption in legal business activities. This makes it difficult for the prosecutor to trace the assets of the perpetrators. Based on these conclusions, it can be suggested, that public participation needs to be increased, especially in providing information to law enforcers on the property of convicted corruption cases, as an effort to streamline the payment of replacement money in criminal acts of corruption, it is necessary to immediately formulate a set of regulations that specifically regulate it. regarding the confiscation/confiscation of assets belonging to convicted corruption cases.*

**Keywords:** *People Search List, Narcotics Crime*

### **ABSTRAK**

Penegakan hukum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, bertujuan untuk memulihkan kerugian finansial atau ekonomi negara akibat para pelaku tindak pidana korupsi. Jika dilihat dari keefektifan daripada keberhasilan dalam melaksanakan pengenaan sanksi pembayaran uang pengganti dalam suatu tindak pidana dapat dikatakan belum efektif, terutama dalam hal pembayaran uang pengganti yang dilakukan oleh orang yang dihukum. Kendala yang dihadapi antara lain pelaku tindak pidana korupsi biasanya menempatkan dana hasil korupsi ke dalam sistem keuangan, selain itu pelaku juga telah memisahkan harta kekayaannya melalui beberapa transaksi dan telah menggabungkan hasil korupsi dalam kegiatan usaha yang legal. Hal ini membuat kejaksaan sulit melacak aset para pelaku. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat disarankan agar partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan, terutama dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum tentang harta benda terpidana korupsi, sebagai upaya untuk mengefektifkan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. perlu segera dirumuskan seperangkat peraturan yang mengatur secara khusus. tentang penyitaan / penyitaan harta benda milik terpidana kasus korupsi.

**Kata Kunci :** *Daftar Pencarian Orang, Tindak Pidana Narkotika*

## PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan gejala sosial dalam kehidupan manusia yang selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas (Mawardi, 2012).

Dimananya senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Perkembangan teknologi dan informasi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern telah menjadi sumber kejahatan baru, yang dalam hal ini memunculkan fenomena yang disebut *global village*, dimana orang dapat berhubungan satu dengan yang lain tanpa ada batas wilayah geografis, ekonomi, ideologi, politik, sosial, budaya dan hukum (Johan Nasution, 2014).

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya merupakan suatu kajian yang menjadi masalah dalam lingkup nasional maupun secara internasional. Pada kenyataannya, kejahatan narkoba memang telah menjadi sebuah kejahatan transnasional yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir. Pengadaan bahan baku, peracikan, hingga perekrutan orang terkait pembagian tugas dalam memproduksi narkoba benar-benar direncanakan dengan baik. Hal ini dapat dikatakan ketika melihat trend kasus pabrik-pabrik narkoba yang terus bermunculan (Hukum et al., 2017).

Peredaran narkoba di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hanya melarang terhadap penggunaan narkoba tanpa izin. Penggunaan narkoba sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan bila dilihat dari keadaan yang demikian dalam tataran empirisnya. Kejahatan narkoba dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, sebagaimana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkoba khususnya generasi muda (Area et al., n.d.).

rantas kasus kejahatan terkait narkoba harus didukung dengan baik walaupun angka-angka kasus tersebut tetap meningkat. Terungkapnya kasus-kasus di satu sisi memang dapat menjadi indikator meningkatnya kerja Kepolisian dalam memburu sindikat peredaran narkoba, namun di sisi lain dapat memberi petunjuk betapa kebijakan pemerintah saat ini lemah dalam menghadapi peredaran tersebut. Jadi, walaupun Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 namun masalah tindak pidana kejahatan ini belum dapat diselesaikan dengan tuntas (Pudamo et al., 2018).

Penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap pelaku tindak pidana narkoba merupakan salah satu proses penegakkan hukum di bidang narkoba yang pada dasarnya tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, akan tetapi dalam prosesnya penegakan hukum pidana narkoba keberadaan DPO kerap kali diidentikan sebagai bagian dari proses hukum acara pidana (Eddy et al., 2018).

Penetapan status tersangka dan dimasukkannya para pelaku tersebut dalam DPO didasari oleh adanya barang bukti yang berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Polsek Pantai Cermin, terkait maraknya peredaran narkoba. Atas informasi tersebut, pihak Polsek pun melakukan pengembangan. Terkait masalah penetapan seseorang dalam DPO oleh Penyidik Kepolisian, pada pokoknya harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan dilakukan dengan penuh pertimbangan hukum yang ada, seperti halnya penyidik memiliki keyakinan yang kuat bahwa tersangka telah dipanggil 3 (tiga) kali secara patut tidak datang juga, maka penyidik dapat menetapkan DPO terhadap seseorang pelaku tindak pidana narkoba, akan tetapi jika alasan yang dimiliki penyidik kurang kuat, maka penetapan status DPO terhadap seseorang pelaku tindak pidana narkoba tersebut akan menjadi permasalahan yang cukup serius dikemudian hari (MENTERI et al., 2015).

Status penetapan DPO oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam proses penegakan hukum acara pidana pada pokoknya merupakan bagian dari tugas Kepolisian yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, bahwa Kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penetapan DPO oleh Kepolisian dilakukan kepada seseorang yang diduga keras turut serta atau berkaitan dengan suatu kasus tindak pidana narkoba yang belum tertangkap, dimana untuk perkara tindak pidana narkoba tersebut masih berjalan (Johan Nasution, 2014).

## **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu berusaha menggambarkan secara rinci fenomena sosial tanpa melakukan hipotesa dan perhitungan secara statistik. Deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian telah dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pantai Cermin. Pertimbangan penulis dalam memilih lokasi penelitian di Kepolisian Sektor Pantai Cermin tersebut, dikarenakan di wilayah hukum tersebut terdapat cukup data yang relevan tentang adanya penetapan terhadap seseorang yang terduga sebagai pelaku tindak pidana narkoba dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga dicantumkan dalam DPO, untuk kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni pemilihan asas-asas, teori-teori, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan pejabat penyidik sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 6 KUHAP, sudah ada dan telah ditetapkan tanggal 1 Agustus 1983, berupa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan pejabat penyidik diatur dalam Bab II. Memperhatikan ketentuan kepangkatan yang diatur dalam Bab II Peraturan Pemerintah dimaksud, syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik Kepolisian dapat dilihat uraian berikut:

1. Pejabat penyidik penuh

Pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh, harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b. Berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua, apabila dalam suatu Sektor Kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Syarat kepangkatan dan pengangkatan Pejabat Polisi menjadi Pejabat Penyidik. Dari bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, sekalipun pada prinsipnya syarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua, namun mengingat kurangnya tenaga personil yang belum memadai terutama di daerah-daerah atau di Kantor Sektor Kepolisian, Peraturan Pemerintah memperkenankan Jabatan Penyidik dipangku oleh Anggota Kepolisian yang berpangkat bintara. Kepangkatan yang serupa ini memang tidak serasi jika ditinjau dari sudut keseimbangan kepangkatan Penuntut Umum maupun Hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri. Apalagi dari segi kemampuan pengetahuan hukum seorang bintara kurang dapat mempertanggungjawabkan segi kemampuan dan pengalaman. Itu sebabnya sering dijumpai penyidikan yang tidak memadai dan tidak terarah.

2. Penyidik Pembantu

Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Adapun yang dimaksud dengan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia termasuk pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Khusus pengangkatan pegawai negeri sipil di lingkungan Kepolisian menjadi pejabat penyidik pembantu, yang bersangkutan harus mempunyai keahlian atau kekhususan dalam bidang tertentu. Tanpa syarat tersebut, tidak ada alasan atau urgensi untuk mengangkat mereka menjadi pejabat penyidik pembantu. Syarat kepangkatan penyidik pembantu lebih rendah dari pangkat jabatan penyidik. Berdasarkan hierarki dan organisasi, penyidik pembantu diperbantukan kepada pejabat penyidik, berdasarkan hal tersebut kepangkatan mereka harus lebih rendah dari penyidik.

Penyidik pembantu bukan mesti terdiri dari Anggota Polri, tetapi bisa diangkat dari kalangan Pegawai Negeri Sipil Polri, sesuai dengan keahlian khusus yang mereka miliki dalam bidang tertentu. Misalnya, ahli kimia atau ahli patologi. Kalau Pegawai Negeri Sipil Polri yang demikian tidak bisa diangkat menjadi penyidik pembantu, mungkin akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan

penyidikan. Sebab di kalangan Anggota Polri sendiri, yang memiliki syarat kepangkatan dan keahlian tertentu mungkin masih sangat langka, itu sebab utama yang menjadi motivasi keperluan penyidik pembantu dapat diangkat dari kalangan pegawai negeri sipil.

Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan atau dimana terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil atau di tempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran.

### 3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu: Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Jadi di samping Pejabat Penyidik Polri, undang-undang pidana khusus tersebut memberi wewenang kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan.

Kedudukan dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan:

- a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil kedudukannya berada di bawah:
  - 1) Koordinasi Penyidik Polri, dan
  - 2) Di bawah pengawasan Penyidik Polri.
- b. Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik Polri memberikan petunjuk kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1) KUHAP).
- c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, harus melaporkan kepada Penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil ada ditemukannya bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidana kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2) KUHAP).
- d. Apabila Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahannya kepada penuntut umum dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui Penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3) KUHAP).

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP karena kewajibannya menurut Pasal 7 KUHAP mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian (TKP);
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat (dokumen);
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Serangkaian tindakan penyidik ketika menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat, yaitu melakukan pencatatan atau registrasi perkara terlebih dahulu, kemudian melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penyidikan. Tindakan penyelidikan adalah tindakan pendahuluan untuk mendukung kelancaran apakah perlu dilakukan upaya ke arah penyidikan. Tindakan penyidikan adalah proses atau tindakan paling akhir dari perjalanan kasus yang ditangani oleh Kepolisian yang menyidik, setelah ada keputusan berdasarkan kebutuhan hukum.

Penyidikan dipisahkan artinya dengan penyelidikan oleh KUHAP, walaupun menurut bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata dasar sidik, yang artinya memeriksa, meneliti. KUHAP memberi definisi penyelidikan dalam Pasal 1 angka (5) KUHAP yang menyebutkan bahwa: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini”.

Guna dilakukan penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapakah tersangkanya. Sesuai dengan Pasal 1 butir 2 KUHAP tercantum bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik yang bertugas dalam bidang penyidikan dikenal dengan pejabat penyidik, sedangkan yang bertugas dalam penuntutan adalah Jaksa/Penuntut Umum. Penyidikan merupakan tugas pokok Kepolisian sedang penuntutan merupakan tugas pokok Kejaksaan. Namun harus diingat bahwa dalam penuntutan ini harus diberi pengertian yang luas dalam arti meliputi bukan saja yang berwujud tindakan jaksa menyerahkan perkara dan menuntutnya ke sidang pengadilan untuk diperiksa dan diadili, akan tetapi termasuk juga didalamnya segala tindakan-tindakan yang menyangkut pengumpulan bukti-bukti sebelumnya untuk persiapan dan penyempurnaan tuntutannya, dengan demikian Jaksa juga mempunyai wewenang untuk memberi petunjuk mengawasi dan mengkoordinir alat-alat penyidik, jika dianggap perlu.

Berdasarkan hal tersebut, selain itu Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

De Pinto berpendapat tentang menyidik, yaitu “Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, menjelaskan bahwa: “Penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang terdapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi”.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik;
3. Pemeriksaan di tempat kejadian;
4. Pemanggilan tersangka;
5. Penahanan sementara;
6. Penggeledahan;
7. Pemeriksaan atau interogasi;
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat);
9. Penyitaan;
10. Penyampian perkara;

Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kepastian hukum diperlukan agar suatu persoalan diselesaikan dengan tuntas sehingga tidak terus-menerus tergantung, khususnya mengenai dapat dituntutnya seseorang karena telah disangka melakukan tindak pidana. Pernyataan hukum yang dilontarkan maupun dipraktikkan baik oleh Penyelidik maupun oleh Penyidik mengenai status Penetapan DPO adalah status yang dapat melekat pada diri tersangka selama seumur hidup adalah pernyataan hukum yang keliru dan merupakan sikap yang tidak bertanggungjawab. Sebab bagaimana mungkin status DPO dapat diberlakukan secara seumur hidup, sedangkan KUHP itu sendiri mengatur mengenai dasar dan jangka waktu mengenai hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana.

Secara logika hukum, bahwa seorang yang sudah ditetapkan dalam DPO tidak bisa diberlakukan selama seumur hidup karena status DPO diberlakukan sesuai dengan masa kadaluwarsa ancaman hukuman yang dipersangkakan terhadap seseorang tersebut yang diduga kuat telah melakukan tindak pidana dan akan gugur demi hukum.

Beberapa landasan prinsip yang pada pokoknya diberikan hukum untuk melindungi hak dan martabat seorang tersangka, sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 KUHP, yaitu:

1. Berhak segera untuk diperiksa oleh penyidik;
2. Berhak segera diajukan ke sidang pengadilan;
3. Berhak segera diadili dan mendapat putusan pengadilan (speedy trial right).

Diberikannya hak kepada tersangka dalam pasal tersebut, pada pokoknya menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka

melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penetapan dalam DPO, jangan sampai lama tidak mendapat kepastian hukum, sehingga menimbulkan adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.

Penetapan status DPO, dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan penyidik yang menyangkut upaya paksa. Pada prinsipnya hak asasi setiap orang dilindungi oleh undang-undang. Perlindungan hak asasi tersebut juga ditegaskan didalam asas-asas KUHAP dalam penjelasan umumnya. Asas-asas KUHAP tersebut pada pokoknya memberi perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Namun demikian perlindungan terhadap hak asasi tersebut diletakkan dalam keseimbangan terhadap antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana tujuan hukum acara pidana antara lain dapat dilihat pada pedoman Pelaksanaan Menteri Kehakiman, hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.

Berdasarkan hal tersebut pada dasarnya setiap seorang tersangka berhak untuk segera mendapat pemeriksaan dan segera diadakan penuntutan serta segera diadili terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Tidak boleh setiap tersangka untuk secara sengaja dibiarkan berlarut-larut dalam status DPO yang ditetapkan oleh pihak Kepolisian. Maka dari itu penetapan status DPO yang berlarut-larut apalagi sampai diberlakukan secara seumur hidup merupakan tindakan yang bertentangan dengan KUHAP. Jika seandainya suatu perkara pidana memang tidak terdapat cukup bukti atau terdapat ketidakmampuan penyidik untuk menghadirkan dan melakukan tindakan hukum terhadap tersangka, sebaiknya proses penyidikan dihentikan saja dan penetapan status DPO terhadap seseorang tersebut segera dicabut dalam buku DPO.

Status DPO perlu dibatasi hak hukumnya, karena DPO bersangkutan sudah berada dalam posisi yang tidak menghiraukan tertib hukum yang berlaku atasnya, dengan kata lain DPO sudah menihilkan proses hukum. Oleh karena DPO tidak taat hukum maka DPO tidak memiliki hak atas kepentingan hukumnya. Oleh karena itu praktek yang membiarkan para DPO menggunakan hak hukumnya secara pidana justru tidak taat asas. Potensi ini akan berbahaya bagi sistem hukum pidana. Selama ini, permasalahan sendiri sudah cukup kompleks, dimana salah satu alasan yaitu pihak tersangka sering sekali mengajukan atau melakukan upaya hukum, hingga tersangka yang melarikan diri. Upaya hukum yang dilakukan oleh para DPO ini memang kerap memunculkan perdebatan, terutama jika yang dikeluarkan justru menguntungkan tersangka. Selain dianggap tidak adil, hal ini dikhawatirkan juga

akan membuat publik mempertanyakan kewibawaan lembaga peradilan karena dapat dengan mudah mengabulkan permohonan dari pihak yang jelas-jelas membangkang terhadap hukum.

Upaya hukum praperadilan kerap digunakan oleh para DPO untuk mencoba peruntungan. Upaya ini diharapkan dapat mengubah proses penyidikan yang diterima para tersangka, sehingga ada kemungkinan mendapat keringanan atau bahkan dibebaskan, atau dilepaskan dari segala tuntutan. Keistimewaan tersebut harus dibatasi, sehingga ke depannya para tersangka yang masuk DPO, tidak dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan. Hal ini juga dimaksudkan untuk mendorong ketaatan para DPO untuk tunduk pada proses hukum yang berlaku sebelum mengajukan upaya hukum lain yang dimaksudkan untuk menguji keabsahan atau keberlangsungan proses hukum yang sepatutnya dijalani.

Berdasarkan hal tersebut, maka seseorang yang ditetapkan dalam DPO pada pokoknya tidak dapat diberlakukan seumur hidup karena penetapan DPO diberlakukan sesuai dengan masa kadaluwarsa ancaman hukuman yang dipersangkakan terhadap seseorang tersebut yang diduga kuat melakukan tindak pidana akan gugur demi hukum berdasarkan Pasal 78 Ayat (1) KUHAP.

## **PENUTUP**

Adapun kesimpulan dalam tulisan ini adalah

1. Seseorang ditetapkan dalam daftar pencarian orang pada pokoknya didasari oleh adanya perbuatan seseorang yang didasarkan bukti permulaan yang cukup dan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, adanya tindakan pemanggilan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian yang dimana terlebih dahulu terhadap tersangka sebelum dilakukannya pemeriksaan, serta adanya pemanggilan yang dilakukan terhadap tersangka, akan tetapi tersangka tidak menghadiri/ mengindahkan panggilan yang dilakukan oleh penyidik dan juga tidak jelas keberadaan tersangka.
2. Dasar hukum seseorang ditetapkan sebagai daftar pencarian orang tindak pidana narkoba pada dasarnya diatur dalam Pasal 31 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Pasal 16 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, yang pada pokoknya peraturan-peraturan tersebut menentukan tentang syarat dan mekanisme penerbitan daftar pencarian orang.
3. Mekanisme penetapan seseorang dalam daftar pencarian orang tindak pidana narkoba dimana tersangka pada dasarnya dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih dari 3 kali, akan tetapi mengenai penetapan seseorang dalam DPO tindak pidana narkoba di Polsek Pantai Cermin dimana para tersangka tidak jelas keberadaannya atau

melarikan diri pada saat akan dilakukan penangkapan, sehingga penetapan terhadap tersangka dilakukan dan dibuatkan surat pencarian orang, dalam hal tersangka sudah ditemukan maka penyidik mengeluarkan pencabutan DPO.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Area, U. M., Ii, K., Area, U. M., Ii, K., Kunci, K., Bangkitan, A., & Lintas, T. L. (n.d.). *Analisa Bangkitan Dan Tarikan Pada Pembangunan Kampus II Universitas Medan Area Analysis of Awakening And Pulling On Development Campus II Universitas Medan Area Ridho Amran Pohan , Nuril Mahda Rangkuti , Marwan Lubis Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik . Campus II.*
- Eddy, T., Alamsyah, B., Aryza, S., & Siahaan, A. P. U. (2018). An Effect Phenomena Circle Living Field in Secanggang Langkat. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(7), 1575–1580.
- Hukum, P., Kejahatan, T., Dan, N., Dalam, T., Perdagangan, E. R. A., Internasional, B., & Hartanto, W. (2017). ( *THE LAW ENFORCEMENT AGAINST NARCOTIC AND DRUG CRIMES IMPACTING ON SECURITY AND STATE SOVEREIGNTY IN THE ERA OF INTERNATIONAL FREE TRADE* ). 1–16.
- Johan Nasution, B. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>
- Mawardi, I. (2012). Pemberdayaan Kearifan Lokal dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Jrl*, 8(1), 1–10. <http://ejurnal.bppt.go.id/index.php/JRL/article/viewFile/1975/1671>
- MENTERI, DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, D. T., & REPUBLIK INDONESIA. (2015). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.* 1–10. <https://ppidkemmkominfo.files.wordpress.com/2016/08/pm-des-no-3-ta-2015-tentang-pendampingan-desa.pdf>
- Pudamo, M., Pasaribu, J., Aspan, H., & Aryza, S. (2018). *A NEW CASES EXISTENCE OF LEGAL FICTION PRINCIPLES INDONESIA LAW.* 24–28.